



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Mustajid Bin M Akip;
2. Tempat lahir : Selat Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Inpres RT. 001/001 Desa Selat

Panjang

Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten
Kepulaua Meranti Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nakhoda;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin/546/XI/2023 tanggal 14 November 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Jacobus Silaban, S.H, Advokad pada kantor Hukum Jacobus Silaban, S.H, & Rekan, yang beralamat di Komp. Ruko Kintamani Blok. H No.5, Kota. Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/KHJS/II/2024/BTM tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 7/Pid.B/SK 2024/PN PLG tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Muhammad Raynaldi Oktavian, S.H., dan Dessy Ayu Vianti, S.H. Semuanya adalah Advokad pada Kantor Hukum Raynaldi & Partners (R&P) yang beralamat di Poligon Blok EA No. 10 Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 14 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.

84/SK 2024/PN PLG tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor

52/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 23

Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwalmam Mustajid Bin M Akip (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "sebagai Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwalmam Mustajid Bin M Akip (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun denda sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal KMT No 18 Eikou Maru 224 GT;
- Lifebouy;
- Swimfest;
- Lifecraft;
- Kompas Magnet;
- GPS Samsung 430;
- Ais HP 528 A;
- Teropong;
- Kemudi Kapal;
- Jangkar;
- Mesin Penggerak merk Mitsubishi;
- Mesin Diesel;
- Mesin Pompa Minyak;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Flowmeter;
- Mesin Robin 5.0EY 20 D;
- Accu 220 Volt;
- Accu 120 Volt;
- Accu 60 Volt;
- Charger Accu;
- Travo Las;
- Mesin Bor Kusuka;
- Mesin Gerinda;
- Alat Pemadam Api Ringan;
- Selang Panjang;
- Dokumen kapal berupa:
 - Surat laut;
 - Surat Ukur Internasional;
 - Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang;
 - Sertifikat garis muat kapal sementara;
 - Sertifikat Nasional Pencegahan dan Pencemaran dari Kapal;
 - Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang;
 - Sertifikat keselamatan radio kapal barang;
 - Dokumen keselamatan pengawakan minimum / safe manning;
 - Sertifikat hidrostatic release unit;
 - Sertifikat fire extinguishers;
 - Re-inspection certificate of inflatable liferaft;
 - Sertifikat registrasi uji;
 - Survey and test report of inflatable liferaft;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Imam Mustajid Bin M Akip (Alm)

Pasal 54 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Akta jual beli kapal KMT 10 18 Eikou Maru No 18;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- KTP an. Imam Mustajid

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima riburupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara aquo;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara aquo;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Imam Mustajid Bin M Akip (Alm) pada hari Jum'at tanggal 15 September tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dermaga Jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP oleh karena Saksi-Saksi lebih banyak berdomisili di Palembang maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sejak bulan Juli 2023, Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 milik Saksi Muslimin. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat berlayar menakhodai kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 untuk mengisi BBM dari Pantai Stress Batam menuju ke Kota Palembang dengan 5 (lima) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Saksi Sayuti sebagai Chief Officer dan Cincu kapal, Saksi Erwani sebagai Penjaga Mesin, Saksi M. Iqbal sebagai Juru Mudi dan Juru Masak, Sdr. Lot Toding, dan Sdr. Amran;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 tiba di Dermaga Jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM jenis solar olahan dari kendaraan truk tangki modifikasi ke kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, anggota Tim Satgas Bima-23 dan Tim F1QR Lanal Palembang melakukan pemeriksaan dan didapati bahwa kapal KMT No 18

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eikou Maru GT 224 berlayar tanpa memiliki dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar, tidak memiliki dokumen/manifest muatan dan tidak laik laut karena material dan konstruksi kapal yang sudah banyak berkarat dan rusak disemua bagian bangunan kapal, lambung kapal, tutup palka (tutup lubang tangki kapal), tidak memiliki sertifikat keselamatan kapal, dan tidak memiliki KKM yaitu salah satu ABK yang tidak memiliki kompetensi sebagai Pelaut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.45 Wib anggota Tim Satgas Bima-23 dan Tim F1QR Lanal Palembang membawa kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 menuju Dermaga Binptmar TNI Al 1 Ilir Palembang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Lanal Palembang;

Perbuatan Terdakwa IMAM MUSTAJID BIN M AKIP (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Imam Mustajid Bin M Akip (Alm) pada hari Jum'at tanggal 15 September tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dermaga Jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP oleh karena Saksi-Saksi lebih banyak berdomisili di Palembang maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sejak bulan Juli 2023, Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 milik Saksi Muslimin. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat berlayar menakhodai kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 untuk mengisi BBM dari Pantai Stress Batam menuju ke Kota Palembang dengan 5 (lima) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Saksi Sayuti sebagai Chief Officer dan Cincu kapal, Saksi Erwani sebagai Penjaga Mesin, Saksi M. Iqbal sebagai Juru Mudi dan Juru Masak, Sdr. Lot Toding, dan Sdr. Amran;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 tiba di Dermaga Jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM jenis solar olahan dari kendaraan truk tangki modifikasi ke kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, anggota Tim Satgas Bima-23 dan Tim F1QR Lanal Palembang melakukan pemeriksaan dan didapati bahwa kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 berlayar tanpa memiliki dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar, tidak memiliki dokumen/manifest muatan dan tidak laik laut karena material dan konstruksi kapal yang sudah banyak berkarat dan rusak disemua bagian bangunan kapal, lambung kapal, tutup palka (tutup lubang tangki kapal), tidak memiliki sertifikat keselamatan kapal, dan tidak memiliki KKM yaitu salah satu ABK yang tidak memiliki kompetensi sebagai Pelaut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.45 Wib anggota Tim Satgas Bima-23 dan Tim F1QR Lanal Palembang membawa kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 menuju Dermaga Binptmar TNI Al 1 Ilir Palembang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Lanal Palembang.

Perbuatan Terdakwa Imam Mustajid Bin M Akip (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

1. ADI KAPITA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pemeriksaan kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 tersebut;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui siapa pemimpin diatas kapal dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kapal tentang dokumen kapal, dokumen orang/ABK dan dokumen muatan serta siapa nama nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224. Yang bertanggung jawab semuanya adalah Nakhoda dan Nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU adalah Terdakwa Imam Mustajid;

- Bahwa pemeriksaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 pada pukul 10.00 WIB, saksi diperintah oleh Pasintel untuk menghadap dan mendapatkan perintah operasi, setelah mendapatkan perintah operasi dan koordinasi sekira pukul 11.00 WIB, saksi beserta tim Satgas Bima-23 L dan Tim F1QR berangkat menuju Jetty Saiful Desa Pulau Gading Kali Berau Kec. Bayung Lincir Muba. Dengan menggunakan mobil, kemudian Sekira Pukul 20.00 Wib kami tiba di Jetty Saiful dan melihat disitu ada beberapa mobil truk modifikasi yang sedang parkir di pinggir sungai dan belum melakukan kegiatan, Selanjutnya saksi beserta Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR memanggil Abk KMT NO 18 Eikou Maru dan menanyakan Nakhoda KMT NO 18 Eikou Maru, kemudian Saksi meminta Serda Jono untuk melakukan pemeriksaan Dokumen dan Berapa Banyak Bahan Bakar Minyak didalam Kapal;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Dokumen dan Berapa Banyak Bahan Bakar Minyak didalam Kapal tersebut, didapati: Bahwa berdasarkan keterangan saudara Sayuti, pada tanggal 13 September 2023 setelah tiga puluh menit sandar di dermaga Saiful Anwar Pulau Gading Nakhoda merapikan barang barang dan dokumen kapal, kemudian Nakhoda dijemput seseorang dengan kendaraan roda empat/mobil, dan telah terjadi kegiatan pengisian BBM jenis solar olahan tradisional dari kendaraan truk tanki modifikasi ke kapal KMT No.18 Eikou Maru pada koordinat 02°06'242" LS 103°54'471"BT di demaga jetty Saiful Anwar, Mengetahui bahwa kegiatan tersebut adalah illegal/melanggar hukum, Tim Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang memanggil dan meminta informasi kepada crew kapal KMT No.18 Eikou Maru tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan pada malam kemarin, Berdasarkan informasi dari crew kapal bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 telah terjadi kegiatan pengisian sebanyak ± 31 ton BBM jenis solar olahan tradisional dengan menggunakan 3 truk tanki modifikasi dan mobil tersebut sudah tidak berada di lokasi pada saat Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tiba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pkl. 15.45 WIB saksi beserta Tim Bima-23.L Dispamsanal dan Tim F1QR Lanal Palembang mendapat perintah untuk kembali ke Mako Lanal Palembang. Kemudian Sebagian Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang (Serda Jono) diperintahkan membawa atau mengawal Kapal KMT No.18 Eikou Maru tolak dari Dermaga jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba menuju Palembang, sedangkan saksi dan sisa Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang kembali melalui jalur darat;

- Bahwa saat itu ditemukan crew kapal hanya berjumlah 5 orang yaitu: Nakhoda atau kapten kapal a.n. Imam Mustajid tidak berada di kapal dan diperoleh informasi bahwa pada saat kapal tiba tanggal 14 September 2023 di dermaga jetty Saiful Anwar, yang bersangkutan meninggalkan kapal, Sayuti (Chief Officer), Lot Toding (ABK), M. Iqbal (ABK), Erwani (ABK) (tidak ada buku pelaut), dan Amran (ABK);

- Bahwa dokumen yang ada pada saat pemeriksaan berupa Foto Copy: Sertifikat garis muat, Dokumen keselamatan, Sertifikat keselamatan radio, Sertifikat hydrostatic release unit, Sertifikat inflatable lifecraft, Surat Persetujuan Berlayar dari Kubu Dumai ke Batam (tidak berlaku);

- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal KMT NO 18 OU MARU GT 224 berbendera Indonesia, kami tidak menemukan nakhoda karena menurut keterangan ABK Nakhoda pergi meninggalkan kapal 30 menit setelah kapal sandar di dermaga dengan membawa dokumen, kami menemukan hanya 5 (lima) orang ABK;

- Bahwa setelah pemeriksaan saksi bersama tim berkoordinasi kepada pihak Syahbandar / KSOP untuk menanyakan tentang keberadaan kapal KMT NO 18 EIKOU MARU tersebut yang berada di dermaga jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Prov. Sumsel apakah kapal tersebut melaporkan kedatangan ke Syahbandar / KSOP dan dari pihak Syahbandar memberitahu bahwa kapal tersebut tidak melaporkan kedatangannya sehingga di pastikan kapal tersebut tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

- Bahwa saksi bersama tim tidak ditemukan dokumen dokumen yang asli kami hanya menemukan beberapa dokumen fotocopy;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pemeriksaan KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 di Dermaga Jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba, Prov. Sumsel Kapal tersebut tidak memiliki unsur tidak laik laut yaitu:- Keselamatan kapal dilihat dari material dan konstruksi kapal yang sudah banyak berkarat dan rusak di semua bagian bangunan kapal, lambung kapal, tutup palka (tutup lubang tanki kapal) yang sudah rusak dan berkarat serta tidak adanya sertifikat keselamatan kapal yang asli sedangkan di kapal hanya memiliki sertifikat foto copy saja yang ditemukan tercecer Pengawakan Kapal dikapal tersebut tidak ada yang mengaku sebagai KKM sedangkan di kapal dengan GT 224 wajib memiliki KKM yang memiliki kompetensi, salah satu anak buah kapal ada yang tidak memiliki kompetensi sebagai pelaut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui undang-undang apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa tetapi tentang masalah pelayaran;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca undang-undang tentang pelayaran;

- Bahwa saksi pernah survey kelapangan dan melihat kondisi kapal masih ada, sedangkan minyak solar dan mobil tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **AGUS SUSANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui terkait pemeriksaan kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui siapa pemimpin diatas kapal dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kapal tentang dokumen kapal, dokumen orang/ABK dan dokumen muatan serta siapa nama nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224. Yang bertanggung jawab semuanya adalah Nakhoda dan Nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU adalah Terdakwa Imam Mustajid;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 Sekira Pukul 22.00 WIB saksi mendapat telepon dari Pasintel Lanal Palembang bahwa didaerah Pulau Gading Dermaga Jetty Saiful Anwar ada kapal SPOB masuk di wilayah tersebut dan melaksanakan kegiatan BBM Illegal

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Itu saksi selaku Dan Pos Binpotmar Mangsang dasar sprin No Sprin/398/VIII/2023 langsung memerintahkan anggota saksi untuk mengecek ke lokasi di karenakan pada saat itu posisi saksi sedang berada di jakarta melaksanakan garjas untuk UKP di kolat Armada I Jakarta, kemudian Pada Hari Jumat Tanggal 15 September 2023 Pkl 06.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Serda Lis Jono Trisno bahwa benar ada SPOB di lokasi tersebut kemudian saksi langsung melaporkan ke Pasintel Lanal Palembang dan saksi di perintahkan untuk memantau dan melaporkan perkembangan kegiatan tersebut, lalu Sekira pkl 20.26 WIB berdasarkan laporan Serda Lis Jono Trisno datang Tim Satgas Bima-23.L Dispamsanal dan Tim F1QR Lanal Palembang tiba di lokasi kejadian untuk memeriksa Kapal dan Anak Buah Kapal untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pemeriksaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 pada pukul 10.00 WIB, saksi diperintah oleh Pasintel untuk menghadap dan mendapatkan perintah operasi, setelah mendapatkan perintah operasi dan koordinasi sekira pukul 11.00 WIB, saksi beserta tim Satgas Bima-23 L dan Tim F1QR berangkat menuju Jetty Saiful Desa Pulau Gading Kali Berau Kec. Bayung Lincir Muba. Dengan menggunakan mobil, kemudian Sekira Pukul 20.00 Wib kami tiba di Jetty Saiful dan melihat disitu ada beberapa mobil truk modifikasi yang sedang parkir di pinggir sungai dan belum melakukan kegiatan, Selanjutnya saksi beserta Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR memanggil Abk KMT NO 18 Eikou Maru dan menanyakan Nakhoda KMT NO 18 Eikou Maru, kemudian Saksi meminta Serda Jono untuk melakukan pemeriksaan Dokumen dan Berapa Banyak Bahan Bakar Minyak didalam Kapal;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Dokumen dan Berapa Banyak Bahan Bakar Minyak didalam Kapal tersebut, didapati: Bahwa berdasarkan keterangan saudara Sayuti, pada tanggal 13 September 2023 setelah tiga puluh menit sandar di dermaga Saiful Anwar Pulau Gading Nakhoda merapikan barang barang dan dokumen kapal, kemudian Nakhoda dijemput seseorang dengan kendaraan roda empat/mobil, telah terjadi kegiatan pengisian BBM jenis solar olahan tradisional dari kendaraan truk tanki modifikasi ke kapal KMT No.18 Eikou Maru pada koordinat 02°06'242" LS 103°54'471"BT di demaga jetty Saiful Anwar, Mengetahui bahwa kegiatan tersebut adalah illegal/melanggar hukum, Tim Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang memanggil dan meminta informasi kepada crew kapal KMT No.18 Eikou Maru tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan pada malam kemarin, Berdasarkan informasi dari crew kapal bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 telah terjadi kegiatan pengisian sebanyak \pm 31 ton BBM jenis solar olahan tradisional dengan menggunakan 3 truk tanki modifikasi dan mobil tersebut sudah tidak berada di lokasi pada saat Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang tiba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pkl. 15.45 WIB saksi beserta Tim Bima-23.L Dispamsanal dan Tim F1QR Lanal Palembang mendapat perintah untuk kembali ke Mako Lanal Palembang. Kemudian Sebagian Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang (Serda Jono) diperintahkan membawa atau mengawal Kapal KMT No.18 Eikou Maru tolak dari Dermaga jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba menuju Palembang, sedangkan saksi dan sisa Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang kembali melalui jalur darat;

- Bahwa saat itu ditemukan crew kapal hanya berjumlah 5 orang yaitu: Nakhoda atau kapten kapal a.n. Imam Mustajid tidak berada di kapal dan diperoleh informasi bahwa pada saat kapal tiba tanggal 14 September 2023 di dermaga jetty Saiful Anwar, yang bersangkutan meninggalkan kapal, Sayuti (Chief Officer), Lot Toding (ABK), M. Iqbal (ABK), Erwani (ABK) (tidak ada buku pelaut), dan Amran (ABK);

- Bahwa dokumen yang ada pada saat pemeriksaan berupa Foto Copy: Sertifikat garis muat, Dokumen keselamatan, Sertifikat keselamatan radio, Sertifikat hydrostatic release unit, Sertifikat inflatable lifecraft, Surat Persetujuan Berlayar dari Kubu Dumai ke Batam (tidak berlaku);

- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal KMT NO 18 OU MARU GT 224 berbendera Indonesia, kami tidak menemukan nakhoda karena menurut keterangan ABK Nakhoda pergi meninggalkan kapal 30 menit setelah kapal sandar di dermaga dengan membawa dokumen, kami menemukan hanya 5 (lima) orang ABK;

- Bahwa setelah pemeriksaan saksi bersama tim berkoordinasi kepada pihak Syahbandar / KSOP untuk menanyakan tentang keberadaan kapal KMT NO 18 EIKOU MARU tersebut yang berada di dermaga jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Prov. Sumsel apakah kapal tersebut melaporkan kedatangan ke Syahbandar / KSOP dan dari pihak Syahbandar memberitahu bahwa kapal tersebut

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaporkan kedatangannya sehingga di pastikan kapal tersebut tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

- Bahwa saksi bersama tim tidak ditemukan dokumen dokumen yang asli kami hanya menemukan beberapa dokumen fotocopy;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023;

- Bahwa Pada saat pemeriksaan KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 di Dermaga Jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba, Prov. Sumsel Kapal tersebut tidak memiliki unsur tidak laik laut yaitu:- Keselamatan kapal dilihat dari material dan konstruksi kapal yang sudah banyak berkarat dan rusak di semua bagian bangunan kapal, lambung kapal, tutup palka (tutup lubang tanki kapal) yang sudah rusak dan berkarat serta tidak adanya sertifikat keselamatan kapal yang asli sedangkan di kapal hanya memiliki sertifikat foto copy saja yang ditemukan tercecer Pengawasan Kapal dikapal tersebut tidak ada yang mengaku sebagai KKM sedangkan di kapal dengan GT 224 wajib memiliki KKM yang memiliki kompetensi, salah satu anak buah kapal ada yang tidak memiliki kompetensi sebagai pelaut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui undang-undang apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa tetapi tentang masalah pelayaran;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca undang-undang tentang pelayaran;

- Bahwa saksi pernah survey kelapangan dan melihat kondisi kapal masih ada, sedangkan minyak solar dan mobil tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. JONO TRISNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui terkait pemeriksaan kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui siapa pemimpin diatas kapal dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kapal tentang dokumen kapal, dokumen orang/ABK dan dokumen muatan serta siapa nama nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224. Yang bertanggung jawab semuanya adalah

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhoda dan Nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU adalah Terdakwa Imam Mustajid;

- Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pkl. 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 di daerah Desa Pulau Gading Kali Berau pada posisi 02°06'242" LS-103°54'471"BT telah tiba kapal Jenis mini tanker dan pada hari Kamis sekira pukul 19.00 WIB setelah maghrib terdapat kegiatan mencurigakan berupa adanya kapal jenis Kapal Motor Tanker (KMT) yang sandar di dermaga jetty Saiful Anwar, sedang melaksanakan kegiatan bunker BBM dengan menggunakan beberapa truk tanki modifikasi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi (Personel Pos Binpotmar TNI AL Mangsang /sebagai anggota Tim F1QR Lanal Palembang) melaporkan kepada Pasintel / Katim Tim F1QR Lanal Palembang). Sekira Pukul 23.30 Wib saksi mendapat perintah dari Komandan Pos Binpotmar TNI AL Mangsang (Pelda Agus S) untuk segera merapat mengecek lokasi untuk mendapatkan informasi yang dimaksud, kemudian Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Pukul 06.00 WIB saksi tiba dan melihat kondisi di lapangan kemudian saksi melaporkan perkembangan kepada Komandan Pos Binpotmar TNI AL Mangsang (Pelda Agus) Setelah itu saksi mendapat perintah untuk terus memantau dari kejauhan semua kegiatan di kapal sampai Tim Satgas Bima-23.L Dispamsanal dan Tim F1QR datang. Didalam pengintaian saksi mendapatkan bahwa kapal tersebut berjenis Kapal Motor Tanker (KMT) yang lambung kanan depan kapal terdapat tulisan Eikou Maru yang ditulis secara tidak rapi menggunakan cat berwarna putih, lalu Sekira pukul 20.26 WIB datang tambahan beberapa Satgas Bima-23.L Dispamsanal dan Tim F1QR Lanal Palembang tiba di lokasi kejadian untuk memeriksa Kapal dan Anak Buah Kapal untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Dokumen dan Berapa Banyak Bahan Bakar Minyak didalam Kapal tersebut, didapati: Bahwa berdasarkan keterangan saudara Sayuti, pada tanggal 13 September 2023 setelah tiga puluh menit sandar di dermaga Saiful Anwar Pulau Gading Nakhoda merapikan barang barang dan dokumen kapal, kemudian Nakhoda dijemput seseorang dengan kendaraan roda empat/mobil, telah terjadi kegiatan pengisian BBM jenis solar olahan tradisional dari kendaraan truk tanki modifikasi ke kapal KMT No.18 Eikou Maru pada koordinat 02°06'242" LS 103°54'471"BT di demaga jetty

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Anwar, Mengetahui bahwa kegiatan tersebut adalah illegal/melanggar hukum, Tim Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang memanggil dan meminta informasi kepada crew kapal KMT No.18 Eikou Maru tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan pada malam kemarin, Berdasarkan informasi dari crew kapal bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 telah terjadi kegiatan pengisian sebanyak \pm 31 ton BBM jenis solar olahan tradisional dengan menggunakan 3 truk tanki modifikasi dan mobil tersebut sudah tidak berada di lokasi pada saat Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang tiba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pkl. 15.45 WIB saksi beserta Tim Bima-23.L Dispamsanal dan Tim F1QR Lanal Palembang mendapat perintah untuk kembali ke Mako Lanal Palembang. Kemudian Sebagian Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang (Serda Jono) diperintahkan membawa atau mengawal Kapal KMT No.18 Eikou Maru tolak dari Dermaga jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba menuju Palembang, sedangkan saksi dan sisa Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang kembali melalui jalur darat;

- Bahwa saat itu ditemukan crew kapal hanya berjumlah 5 orang yaitu: Nakhoda atau kapten kapal a.n. Imam Mustajid tidak berada di kapal dan diperoleh informasi bahwa pada saat kapal tiba tanggal 14 September 2023 di dermaga jetty Saiful Anwar, yang bersangkutan meninggalkan kapal, Sayuti (Chief Officer), Lot Toding (ABK), M. Iqbal (ABK), Erwani (ABK) (tidak ada buku pelaut), dan Amran (ABK);

- Bahwa dokumen yang ada pada saat pemeriksaan berupa Foto Copy: Sertifikat garis muat, Dokumen keselamatan, Sertifikat keselamatan radio, Sertifikat hydrostatic release unit, Sertifikat inflatable lifecraft, Surat Persetujuan Berlayar dari Kubu Dumai ke Batam (tidak berlaku);

- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal KMT NO 18 OU MARU GT 224 berbendera Indonesia, kami tidak menemukan nakhoda karena menurut keterangan ABK Nakhoda pergi meninggalkan kapal 30 menit setelah kapal sandar di dermaga dengan membawa dokumen, kami menemukan hanya 5 (lima) orang ABK;

- Bahwa setelah pemeriksaan saksi bersama tim berkoordinasi kepada pihak Syahbandar / KSOP untuk menanyakan tentang keberadaan kapal KMT NO 18 EIKOU MARU tersebut yang berada di dermaga jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Prov.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel apakah kapal tersebut melaporkan kedatangan ke Syahbandar / KSOP dan dari pihak Syahbandar memberitahu bahwa kapal tersebut tidak melaporkan kedatangannya sehingga di pastikan kapal tersebut tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

- Bahwa saksi bersama tim tidak ditemukan dokumen dokumen yang asli kami hanya menemukan beberapa dokumen fotocopy;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023;

- Bahwa Pada saat pemeriksaan KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 di Dermaga Jetty Saiful Anwar Pulai Gading Kali Berau, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba, Prov. Sumsel Kapal tersebut tidak memiliki unsur tidak laik laut yaitu:- Keselamatan kapal dilihat dari material dan konstruksi kapal yang sudah banyak berkarat dan rusak di semua bagian bangunan kapal, lambung kapal, tutup palka (tutup lubang tanki kapal) yang sudah rusak dan berkarat serta tidak adanya sertifikat keselamatan kapal yang asli sedangkan di kapal hanya memiliki sertifikat foto copy saja yang ditemukan tercecer Pengawasan Kapal dikapal tersebut tidak ada yang mengaku sebagai KKM sedangkan di kapal dengan GT 224 wajib memiliki KKM yang memiliki kompetensi, salah satu anak buah kapal ada yang tidak memiliki kompetensi sebagai pelaut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui undang-undang apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa tetapi tentang masalah pelayaran;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca undang-undang tentang pelayaran;

- Bahwa saksi pernah survey kelapangan dan melihat kondisi kapal masih ada, sedangkan minyak solar dan mobil tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. HERI ADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui terkait pemeriksaan kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui siapa pemimpin diatas kapal dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kapal tentang dokumen kapal, dokumen

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/ABK dan dokumen muatan serta siapa nama nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224. Yang bertanggung jawab semuanya adalah Nakhoda dan Nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU adalah Terdakwa Imam Mustajid;

- Bahwa pemeriksaan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pada pukul 10.00 WIB, saksi diperintah oleh Pasintel untuk menghadap dan mendapatkan perintah operasi, setelah mendapatkan perintah operasi dan koordinasi sekira pukul 11.00 WIB, saksi beserta tim Satgas Bima-23 L dan Tim F1QR berangkat menuju Jetty Saiful Desa Pulau Gading Kali Berau Kec. Bayung Lincir Muba. Dengan menggunakan mobil, kemudian Sekira Pukul 20.00 Wib kami tiba di Jetty Saiful dan melihat disitu ada beberapa mobil truk modifikasi yang sedang parkir di pinggir sungai dan belum melakukan kegiatan, Selanjutnya saksi beserta Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR memanggil Abk KMT NO 18 Eikou Maru dan menanyakan Nakhoda KMT NO 18 Eikou Maru, kemudian Saksi meminta Serda Jono untuk melakukan pemeriksaan Dokumen dan Berapa Banyak Bahan Bakar Minyak didalam Kapal;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Dokumen dan Berapa Banyak Bahan Bakar Minyak didalam Kapal tersebut, didapati: Bahwa berdasarkan keterangan saudara Sayuti, pada tanggal 13 September 2023 setelah tiga puluh menit sandar di dermaga Saiful Anwar Pulau Gading Nakhoda merapikan barang barang dan dokumen kapal, kemudian Nakhoda dijemput seseorang dengan kendaraan roda empat/mobil, telah terjadi kegiatan pengisian BBM jenis solar olahan tradisional dari kendaraan truk tanki modifikasi ke kapal KMT No.18 Eikou Maru pada koordinat 02°06'242" LS 103°54'471"BT di demaga jetty Saiful Anwar, Mengetahui bahwa kegiatan tersebut adalah illegal/melanggar hukum, Tim Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang memanggil dan meminta informasi kepada crew kapal KMT No.18 Eikou Maru tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan pada malam kemarin, Berdasarkan informasi dari crew kapal bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 telah terjadi kegiatan pengisian sebanyak \pm 31 ton BBM jenis solar olahan tradisional dengan menggunakan 3 truk tanki modifikasi dan mobil tersebut sudah tidak berada di lokasi pada saat Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang tiba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pkl. 15.45 WIB saksi beserta Tim Bima-23.L Dispamsanal dan Tim

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1QR Lanal Palembang mendapat perintah untuk kembali ke Mako Lanal Palembang. Kemudian Sebagian Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang (Serda Jono) diperintahkan membawa atau mengawal Kapal KMT No.18 Eikou Maru tolak dari Dermaga jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba menuju Palembang, sedangkan saksi dan sisa Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang kembali melalui jalur darat;

- Bahwa saat itu ditemukan crew kapal hanya berjumlah 5 orang yaitu: Nakhoda atau kapten kapal a.n. Imam Mustajid tidak berada di kapal dan diperoleh informasi bahwa pada saat kapal tiba tanggal 14 September 2023 di dermaga jetty Saiful Anwar, yang bersangkutan meninggalkan kapal, Sayuti (Chief Officer), Lot Toding (ABK), M. Iqbal (ABK), Erwani (ABK) (tidak ada buku pelaut), dan Amran (ABK);

- Bahwa dokumen yang ada pada saat pemeriksaan berupa Foto Copy: Sertifikat garis muat, Dokumen keselamatan, Sertifikat keselamatan radio, Sertifikat hydrostatic release unit, Sertifikat inflatable lifecraft, Surat Persetujuan Berlayar dari Kubu Dumai ke Batam (tidak berlaku);

- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal KMT NO 18 OU MARU GT 224 berbendera Indonesia, kami tidak menemukan nakhoda karena menurut keterangan ABK Nakhoda pergi meninggalkan kapal 30 menit setelah kapal sandar di dermaga dengan membawa dokumen, kami menemukan hanya 5 (lima) orang ABK;

- Bahwa setelah pemeriksaan saksi bersama tim berkoordinasi kepada pihak Syahbandar / KSOP untuk menanyakan tentang keberadaan kapal KMT NO 18 EIKOU MARU tersebut yang berada di dermaga jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Prov. Sumsel apakah kapal tersebut melaporkan kedatangan ke Syahbandar / KSOP dan dari pihak Syahbandar memberitahu bahwa kapal tersebut tidak melaporkan kedatangannya sehingga di pastikan kapal tersebut tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

- Bahwa saksi bersama tim tidak menemukan dokumen dokumen yang asli kami hanya menemukan beberapa dokumen fotocopy;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023;

- Bahwa Pada saat pemeriksaan KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 di Dermaga Jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba, Prov. Sumsel Kapal tersebut tidak memiliki unsur

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak laik laut yaitu:- Keselamatan kapal dilihat dari material dan konstruksi kapal yang sudah banyak berkarat dan rusak di semua bagian bangunan kapal, lambung kapal, tutup palka (tutup lubang tanki kapal) yang sudah rusak dan berkarat serta tidak adanya sertifikat keselamatan kapal yang asli sedangkan di kapal hanya memiliki sertifikat foto copy saja yang ditemukan tercecer Pengawasan Kapal dikapal tersebut tidak ada yang mengaku sebagai KKM sedangkan di kapal dengan GT 224 wajib memiliki KKM yang memiliki kompetensi, salah satu anak buah kapal ada yang tidak memiliki kompetensi sebagai pelaut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui undang-undang apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa tetapi tentang masalah pelayaran;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca undang-undang tentang pelayaran;

- Bahwa saksi pernah survey kelapangan dan melihat kondisi kapal masih ada, sedangkan minyak solar dan mobil tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. MUHAMMAD YUSUF, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui terkait pemeriksaan kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui siapa pemimpin diatas kapal dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kapal tentang dokumen kapal, dokumen orang/ABK dan dokumen muatan serta siapa nama nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224. Yang bertanggung jawab semuanya adalah Nakhoda dan Nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU adalah Terdakwa Imam Mustajid;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pkl. 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 di daerah Desa Pulau Gading Kali Berau pada posisi 02°06'242" LS-103°54'471"BT telah tiba kapal Jenis mini tanker dan pada hari kamis sekira pukul 19.00 WIB setelah maghrib terdapat kegiatan mencurigakan berupa adanya kapal jenis Kapal Motor Tanker (KMT) yang sandar di dermaga jetty Saiful Anwar, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan bunker BBM dengan menggunakan beberapa truk tanki modifikasi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi (Personel Pos Binpotmar TNI AL Mangsang /sebagai anggota Tim F1QR Lanal Palembang) melaporkan kepada Pasintel / Katim Tim F1QR Lanal Palembang). Sekira Pukul 23.30 Wib saksi mendapat perintah dari Komandan Pos Binpotmar TNI AL Mangsang (Pelda Agus S) untuk segera merapat mengecek lokasi untuk mendapatkan informasi yang dimaksud, kemudian Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Pukul 06.00 WIB saksi tiba dan melihat kondisi di lapangan kemudian saksi melaporkan perkembangan kepada Komandan Pos Binpotmar TNI AL Mangsang (Pelda Agus) Setelah itu saksi mendapat perintah untuk terus memantau dari kejauhan semua kegiatan di kapal sampai Tim Satgas Bima-23.L Dispamsanal dan Tim F1QR datang. Didalam pengintaian saksi mendapatkan bahwa kapal tersebut berjenis Kapal Motor Tanker (KMT) yang lambung kanan depan kapal terdapat tulisan Eikou Maru yang ditulis secara tidak rapi menggunakan cat berwarna putih, lalu Sekira pukul 20.26 WIB datang tambahan beberapa Satgas Bima-23.L Dispamsanal dan Tim F1QR Lanal Palembang tiba di lokasi kejadian untuk memeriksa Kapal dan Anak Buah Kapal untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Dokumen dan Berapa Banyak Bahan Bakar Minyak didalam Kapal tersebut, didapati: Bahwa berdasarkan keterangan saudara Sayuti, pada tanggal 13 September 2023 setelah tiga puluh menit sandar di dermaga Saiful Anwar Pulau Gading Nakhoda merapikan barang barang dan dokumen kapal, kemudian Nakhoda dijemput seseorang dengan kendaraan roda empat/mobil, telah terjadi kegiatan pengisian BBM jenis solar olahan tradisional dari kendaraan truk tanki modifikasi ke kapal KMT No.18 Eikou Maru pada koordinat 02°06'242" LS 103°54'471"BT di demaga jetty Saiful Anwar, Mengetahui bahwa kegiatan tersebut adalah illegal/melanggar hukum, Tim Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang memanggil dan meminta informasi kepada crew kapal KMT No.18 Eikou Maru tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan pada malam kemarin, Berdasarkan informasi dari crew kapal bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 telah terjadi kegiatan pengisian sebanyak ± 31 ton BBM jenis solar olahan tradisional dengan menggunakan 3 truk tanki modifikasi dan mobil tersebut sudah tidak berada di lokasi pada saat Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tiba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pkl. 15.45 WIB saksi beserta Tim Bima-23.L Dispamsanal dan Tim F1QR Lanal Palembang mendapat perintah untuk kembali ke Mako Lanal Palembang. Kemudian Sebagian Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang (Serda Jono) diperintahkan membawa atau mengawal Kapal KMT No.18 Eikou Maru tolak dari Dermaga jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba menuju Palembang, sedangkan saksi dan sisa Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang kembali melalui jalur darat;

- Bahwa saat itu ditemukan crew kapal hanya berjumlah 5 orang yaitu: Nakhoda atau kapten kapal a.n. Imam Mustajid tidak berada di kapal dan diperoleh informasi bahwa pada saat kapal tiba tanggal 14 September 2023 di dermaga jetty Saiful Anwar, yang bersangkutan meninggalkan kapal, Sayuti (Chief Officer), Lot Toding (ABK), M. Iqbal (ABK), Erwani (ABK) (tidak ada buku pelaut), dan Amran (ABK);

- Bahwa dokumen yang ada pada saat pemeriksaan berupa Foto Copy: Sertifikat garis muat, Dokumen keselamatan, Sertifikat keselamatan radio, Sertifikat hydrostatic release unit, Sertifikat inflatable lifecraft, Surat Persetujuan Berlayar dari Kubu Dumai ke Batam (tidak berlaku);

- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal KMT NO 18 OU MARU GT 224 berbendera Indonesia, kami tidak menemukan nakhoda karena menurut keterangan ABK Nakhoda pergi meninggalkan kapal 30 menit setelah kapal sandar di dermaga dengan membawa dokumen, kami menemukan hanya 5 (lima) orang ABK;

- Bahwa setelah pemeriksaan saksi bersama tim berkoordinasi kepada pihak Syahbandar / KSOP untuk menanyakan tentang keberadaan kapal KMT NO 18 EIKOU MARU tersebut yang berada di dermaga jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Prov. Sumsel apakah kapal tersebut melaporkan kedatangan ke Syahbandar / KSOP dan dari pihak Syahbandar memberitahu bahwa kapal tersebut tidak melaporkan kedatangannya sehingga di pastikan kapal tersebut tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

- Bahwa saksi bersama tim tidak ditemukan dokumen dokumen yang asli kami hanya menemukan beberapa dokumen fotocopy;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pemeriksaan KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 di Dermaga Jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba, Prov. Sumsel Kapal tersebut tidak memiliki unsur tidak laik laut yaitu:- Keselamatan kapal dilihat dari material dan konstruksi kapal yang sudah banyak berkarat dan rusak di semua bagian bangunan kapal, lambung kapal, tutup palka (tutup lubang tanki kapal) yang sudah rusak dan berkarat serta tidak adanya sertifikat keselamatan kapal yang asli sedangkan di kapal hanya memiliki sertifikat foto copy saja yang ditemukan tercecer Pengawakan Kapal dikapal tersebut tidak ada yang mengaku sebagai KKM sedangkan di kapal dengan GT 224 wajib memiliki KKM yang memiliki kompetensi, salah satu anak buah kapal ada yang tidak memiliki kompetensi sebagai pelaut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui undang-undang apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa tetapi tentang masalah pelayaran;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca undang-undang tentang pelayaran;

- Bahwa saksi pernah survey kelapangan dan melihat kondisi kapal masih ada, sedangkan minyak solar dan mobil tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **AGUS PARSONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui terkait pemeriksaan kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui siapa pemimpin diatas kapal dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kapal tentang dokumen kapal, dokumen orang/ABK dan dokumen muatan serta siapa nama nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224. Yang bertanggung jawab semuanya adalah Nakhoda dan Nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU adalah Terdakwa Imam Mustajid;

- Bahwa Pemeriksaan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pada pukul 10.00 WIB, saksi diperintah oleh Pasintel untuk menghadap dan mendapatkan perintah operasi, setelah mendapatkan perintah operasi dan koordinasi sekira pukul 11.00 WIB, saksi beserta tim

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas Bima-23 L dan Tim F1QR berangkat menuju Jetty Saiful Desa Pulau Gading Kali Berau Kec. Bayung Lincir Muba. Dengan menggunakan mobil, kemudian Sekira Pukul 20.00 Wib kami tiba di Jetty Saiful dan melihat disitu ada beberapa mobil truk modifikasi yang sedang parkir di pinggir sungai dan belum melakukan kegiatan, Selanjutnya saksi beserta Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR memanggil Abk KMT NO 18 Eikou Maru dan menanyakan Nakhoda KMT NO 18 Eikou Maru, kemudian Saksi meminta Serda Jono untuk melakukan pemeriksaan Dokumen dan Berapa Banyak Bahan Bakar Minyak didalam Kapal;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Dokumen dan Berapa Banyak Bahan Bakar Minyak didalam Kapal tersebut, didapati: Bahwa berdasarkan keterangan saudara Sayuti, pada tanggal 13 September 2023 setelah tiga puluh menit sandar di dermaga Saiful Anwar Pulau Gading Nakhoda merapikan barang barang dan dokumen kapal, kemudian Nakhoda dijemput seseorang dengan kendaraan roda empat/mobil, telah terjadi kegiatan pengisian BBM jenis solar olahan tradisional dari kendaraan truk tanki modifikasi ke kapal KMT No.18 Eikou Maru pada koordinat 02°06'242" LS 103°54'471"BT di demaga jetty Saiful Anwar, Mengetahui bahwa kegiatan tersebut adalah illegal/melanggar hukum, Tim Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang memanggil dan meminta informasi kepada crew kapal KMT No.18 Eikou Maru tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan pada malam kemarin, Berdasarkan informasi dari crew kapal bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 telah terjadi kegiatan pengisian sebanyak \pm 31 ton BBM jenis solar olahan tradisional dengan menggunakan 3 truk tanki modifikasi dan mobil tersebut sudah tidak berada di lokasi pada saat Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang tiba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pkl. 15.45 WIB saksi beserta Tim Bima-23.L Dispansanal dan Tim F1QR Lanal Palembang mendapat perintah untuk kembali ke Mako Lanal Palembang. Kemudian Sebagian Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang (Serda Jono) diperintahkan membawa atau mengawal Kapal KMT No.18 Eikou Maru tolak dari Dermaga jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba menuju Palembang, sedangkan saksi dan sisa Tim Satgas Bima-23.L dan Tim F1QR Lanal Palembang kembali melalui jalur darat;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ditemukan crew kapal hanya berjumlah 5 orang yaitu: Nakhoda atau kapten kapal a.n. Imam Mustajid tidak berada di kapal dan diperoleh informasi bahwa pada saat kapal tiba tanggal 14 September 2023 di dermaga jetty Saiful Anwar, yang bersangkutan meninggalkan kapal, Sayuti (Chief Officer), Lot Toding (ABK), M. Iqbal (ABK), Erwani (ABK) (tidak ada buku pelaut), dan Amran (ABK);
- Bahwa dokumen yang ada pada saat pemeriksaan berupa Foto Copy: Sertifikat garis muat, Dokumen keselamatan, Sertifikat keselamatan radio, Sertifikat hydrostatic release unit, Sertifikat inflatable lifecraft, Surat Persetujuan Berlayar dari Kubu Dumai ke Batam (tidak berlaku);
- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal KMT NO 18 OU MARU GT 224 berbendera Indonesia, kami tidak menemukan nakhoda karena menurut keterangan ABK Nakhoda pergi meninggalkan kapal 30 menit setelah kapal sandar di dermaga dengan membawa dokumen, kami menemukan hanya 5 (lima) orang ABK;
- Bahwa setelah pemeriksaan saksi bersama tim berkoordinasi kepada pihak Syahbandar / KSOP untuk menanyakan tentang keberadaan kapal KMT NO 18 EIKOU MARU tersebut yang berada di dermaga jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Prov. Sumsel apakah kapal tersebut melaporkan kedatangan ke Syahbandar / KSOP dan dari pihak Syahbandar memberitahu bahwa kapal tersebut tidak melaporkan kedatangannya sehingga di pastikan kapal tersebut tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa saksi bersama tim tidak menemukan dokumen dokumen yang asli kami hanya menemukan beberapa dokumen fotocopy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 di Dermaga Jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba, Prov. Sumsel Kapal tersebut tidak memiliki unsur tidak laik laut yaitu:- Keselamatan kapal dilihat dari material dan konstruksi kapal yang sudah banyak berkarat dan rusak di semua bagian bangunan kapal, lambung kapal, tutup palka (tutup lubang tanki kapal) yang sudah rusak dan berkarat serta tidak adanya sertifikat keselamatan kapal yang asli sedangkan di kapal hanya memiliki sertifikat foto copy saja yang ditemukan tercecer Pengawasan Kapal di kapal tersebut tidak ada yang mengaku sebagai KKM sedangkan di kapal dengan GT 224 wajib

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg



memiliki KKM yang memiliki kompetensi, salah satu anak buah kapal ada yang tidak memiliki kompetensi sebagai pelaut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui undang-undang apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa tetapi tentang masalah pelayaran;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca undang-undang tentang pelayaran;

- Bahwa saksi pernah survey kelapangan dan melihat kondisi kapal masih ada, sedangkan minyak solar dan mobil tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. LA RUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui terkait pemeriksaan kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 tersebut;

- Bahwa Pemilik kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 adalah sdr Muslimin (Limin);

- Bahwa saksi adalah pengurus kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 sejak bulan Juli setelah kapal tiba dari penimpahan Riau untuk perbaikan di Batam sampai sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengurus adalah untuk mengurus kebutuhan kapal, logistic dan keperluan anak buah kapal;

- Bahwa untuk Nakhoda dan ABK kapal pada waktu itu meminta pertolongan saksi untuk disampaikan kepada pemilik kapal yaitu sdr Muslimin untuk ikut bekerja;

- Bahwa saksi mengetahui siapa pemimpin diatas kapal dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kapal tentang dokumen kapal, dokumen orang/ABK dan dokumen muatan serta siapa nama nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224. Yang bertanggung jawab semuanya adalah Nakhoda dan Nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU adalah Terdakwa Imam Mustajid;

- Bahwa saksi lupa menanyakan untuk kepemilikan sertifikat atau dokumen lainnya dikarenakan para ABK kapal memohon untuk ikut bekerja demi menafkahi keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dokumen KMT NO 18 EIKOU MARU diantaranya Surat Ukur International: Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara, Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum (Safe Manning), Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Surat Laut Certificate Fire Extinguishers, Certificate Hidrostatic release Unit, Re-Inspection Certificate Of Inflatable Liferaft- Survey And Test Report Of Inflatable Liferaft, Sertificate Registrasi Uji Tipe;
- Bahwa dalam pengurusan surat surat kapal KMT NO 18 EIKOU MARU bukan dilakukan oleh saksi tetapi langsung diurus oleh pemilik kapal yaitu Bapak Muslimin;
- Bahwa saat berlayar, kapal KMT NO 18 EIKOU MARU membawa dokumen, tapi saksi tidak mengecek dokumen apa saja;
- Bahwa dokumennya dari Bapak Muslimin / Limin diserahkan kepada saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang di bawa di kapal saksi tidak tahu karena pada waktu diberikan kepada saksi oleh Bapak Muslimin/ Limin saksi tidak melihat kembali / mengecek kelengkapan dokumen tersebut langsung saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sering berpindah-pindah kapal, karena saksi baru bertemu dengan Imam Mustajid pada bulan Agustus 2023 karena pada waktu bertemu Imam Mustajid belum ada pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu pada waktu kapal tiba di dermaga jetty saiful anwar Nakhoda 23. atas nama Terdakwa Imam Mustajid berpamit pulang kepada saksi dikarenakan orang tuanya meninggal dunia dan saksi mengantar Imam Mustajid ke Bandara;
- Bahwa jumlah ABK KMT NO 18 EIKOU MARU pada waktu berlayar dari Batam menuju Perairan Palembang berjumlah 6 (enam) orang beserta Nakhoda;
- Bahwa saksi yang membantu menyampaikan kepada Bapak Muslimin untuk mereka bekerja, untuk gaji Sayuti (Chief Officer) sebesar Rp. 7.000.000, untuk Lot Toding Rp 5.000.000 dan untuk ABK yang lain sebesar Rp. 3.500.000;
- Bahwa Kapal KMT NO 18 EIKOU MARU berada di Dermaga Jetty Saiful Anwar desa Pulau Gading Kali Berau Kec Bayung Lincir Kab. Muba Prov. Sumsel untuk mengisi BBM Solar Olahan;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah muatan saksi tidak mengetahui berapa banyak rencana muat BBM Solar olahan tersebut di KMT NO 18 EIKOIU MARU;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul minyak tersebut, yang saksi tahu hanya beli dari bapak Zul dan saksi tidak tahu akan dibawa kemana dikarenakan belum ada info dari bapak Muslimin/Limin;
 - Bahwa menurut saksi, kapal KMT. NO 18 EIKOU MARU melakukan pelanggaran karena tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan salah satu ABK tidak memiliki sertifikasi sebagai pelaut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui undang-undang apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa tetapi tentang masalah pelayaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah membaca undang-undang tentang pelayaran;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. MUSLIMIN (LIMIN), dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pemeriksaan kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 tersebut;
- Bahwa Pemilik kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 adalah saksi sendiri;
- Bahwa kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 adalah jenis kapal Tanker;
- Bahwa fungsi kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 adalah mengangkut BBM;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Nakhoda kapal lulusan KKM, bukan SKKA;
- Bahwa Terdakwa mempunyai surat untuk membawa kapal tersebut yaitu surat SKK 60 dengan kapal yang bermuatan 200 croston/ KK;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian 224 croston;
- Bahwa saksi memiliki dokumen KMT NO 18 EIKOU MARU diantaranya: Surat Ukur International, Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum (Safe Manning), Sertifikat Nasional Pencegahan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencemaran Dari Kapal, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Surat Laut, Certificate Fire Extinguishers, Certificate Hidrostatic release Unit, Re-Inspection Certificate Of Inflatable Liferaft, Survey And Test Report Of Inflatable Liferaft, Sertificate Registrasi Uji Tipe, Akta Notaris Jual Beli Kapal (Foto copy);

- Bahwa saksi sendiri yang mengurus dokumen jika ada dokumen kapal yang mati/expired dan kebutuhan logistik diserahkan bapak Rudi;
- Bahwa kapal tersebut laik jalan dan laik layar, ada surat laik jalannya;
- Bahwa kapal tersebut ada 5 ABK yaitu: Nakhoda atau kapten kapal a.n. Imam, Sayuti (Chief Officer), Lot Toding (ABK), M. Iqbal (ABK), Erwani (ABK) (tidak ada buku pelaut), dan Amran (ABK);
- Bahwa kapal tersebut ada izin berlayar ke Palembang karena saat itu kapalnya dari daerah Panipahan Dumai, saksi sudah meminta izin untuk layar ke Palembang, tetapi ke Batam;
- Bahwa saksi mengetahui kapal tersebut tidak boleh layar ke Palembang tapi ke Batam, dari Dumai tersebut saksi sudah suruh Agen, kapal mau berangkat ke Palembang;
- Bahwa kapal tersebut telah dibuatkan izin layar, tapi ke Batam;
- Bahwa mampir ke Dumai tersebut mulai start jalan, jadi Syahbandarnya di Dumai, saksi bilang ke Palembang sama agennya;
- Bahwa izin berlayar tersebut tanggung jawab pemilik kapal;
- Bahwa sebagai pemilik kapal saksi mengetahui isi muatan kapal tersebut saat itu tidak ada muatan;
- Bahwa kapal tersebut ke Palembang untuk mengambil muatan, karena kapal tersebut di sewa;
- Bahwa kapal tersebut disewa oleh sdr Zul, dan sistem sewanya dibayar perbulan;
- Bahwa saksi belum mengetahui muatan apa yang akan diangkut;
- Bahwa bentuk kontrak dengan sdr Zul tersebut ketika sudah di cek kelayakan kapal dan surat-suratnya, kemudian setelah kapal tersebut di cek dan dibuat ke notaris;
- Bahwa yang membiayai pengurusan surat-surat tersebut adalah saksi, dan akan diperhitungkan nanti;
- Bahwa kapal tersebut kalau akan diisi minyak saksi mengetahui, tapi saksi tidak mengetahui bahwa akan diisi dengan minyak solar olahan;
- Bahwa Zul baru menyewa kapal milik saksi tersebut;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan, yang membawa kapal ke Palembang adalah Terdakwa, tapi saat diamankan Terdakwa tidak ada, karena Terdakwa izin meninggalkan kapal karena ada keluarganya yang meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada saksi untuk meninggalkan kapal;
- Bahwa harga kapal tersebut adalah Rp 1.3 Milyar, dan sdr Zul menyewa kapal tersebut sebesar Rp 65.000.000.00 (enam puluh lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi memiliki kapal tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Sayuti ABK kapal yang mengatakan bahwa kapal tersebut diamankan pada tanggal 15 september 2023;
- Bahwa saksi selaku pemilik kapal membayarkan kewajiban terhadap 5 ABK kapal tersebut;
- Bahwa saat kapal bersandar atau berlabuh, jika ada kekurangan ada yang menindaklanjuti kapal tersebut yaitu sdr Rudi;
- Bahwa kalau ada kekurangan mengenai surat menyurat, sim, yang menindaklanjuti hal tersebut adalah Syahbandar, KPLP atau angkatan laut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DWI SETIYO SUGIONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;
- Bahwa Ahli menjelaskan tugas dan tanggung jawab saat ini pada Bidang Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli di seksi Penjagaan, Patroli dan penyidikan sebagai pemeriksa kecelakaan kapal;
- Bahwa Ahli menjelaskan dilengkapi dengan surat tugas nomor 626 tanggal 16 Oktober 2023 tahun 2023 dengan merujuk surat dari Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai tanggal nomor AL-812/20/13/DJPL/2023 tanggal 11 Oktober 2023;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli setiap kapal berbendera Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa Ahli menjelaskan TNI Angkatan Laut mempunyai kewenangan di dalam melaksanakan proses penyidikan Tindak Pidana Pelayaran karna diatur didalam undang-undang Pelayaran pasal 282 ayat (1) dan di pasal penjelasannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Pelayaran dari suatu kapal berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ialah suatu sistem yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim;
- Bahwa menurut Ahli tidak diperbolehkan kapal berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berlayar adalah Kapal tidak sedang berlabuh jangkar atau terikat pada daratan atau kandas yang bertolak meninggalkan pelabuhan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kewajiban yang harus dilakukan Nakhoda pada saat yang hendak memasuki otoritas Pelabuhan dituju adalah Nakhoda kapal wajib menyerahkan surat, menyampaikan dokumen dan warta kapal;
- Bahwa menurut Ahli menjelaskan persyaratan atau dokumen yang harus dilengkapi oleh kapal ketika telah sampai di pelabuhan yang dituju dan diserahkan diantaranya: Surat ukur, Surat tanda kebangsaan kapal, Sertifikat keselamatan kapal, Sertifikat garis muat, Sertifikat pengawakan, Dokumen muatan, SPB dari pelabuhan asal;
- Bahwa Ahli menjelaskan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah Dokument negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap setiap kapal yang berlayar;
- Bahwa Menurut Ahli yang berkoordinasi dengan KSOP Batam perihal KMT NO 18 EIKOU MARU berlayar dari Perairan Batam kmenuju Perairan Palembang memiliki dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan dokumen lainnya adalah Kasi KBPP (Pimpinan saya) informasinya KSOP Khusus Batam tidak menerbitkan SPB yang dimaksud;
- Bahwa menurut Ahli kelaik lautan kapal adalah Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, status hukum,

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manajemen keselamatan dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu;

- Bahwa menurut Ahli Persyaratan kelaik lautan kapal adalah Pemenuhan syarat kelaiklautan bagi Kapal yang melaksanakan pelayarannya sesuai daerah pelayarannya dapat dibuktikan dengansertifikat atau dokumen kapal yang valid;

- Bahwa Ahli menjelaskan melihat kondisi fisik KMT. Eiko Maru tidak laik laut;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dari berkas yang saya terima MT. Eikou Maru tidak terdapat SPB kedatangan dari pelabuhan asal dengan pelabuhan tujuan Palembang, bahwa dalam hal ini Nakhoda kapal melanggar pasal 323 Jo pasal 219 ayat (1) undang-undang RI nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, terkait dengan pasal 302 ayat (1) jo pasal 117 ayat (2) bahwa pada daftar crew list kapal tidak adanya jabatan sebagai Masinis II dan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada dokumen minimum safe manning yang merupakan bagian dari kelaiklautan kapal dalam hal ini sudah memenuhi unsur pelanggaran;

2. **JONI SAPUTRA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang Staf Bidang Lalu Lintas Laut angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan Kantor;

- Bahwa Ahli menjelaskan tugas dan tanggung jawab saat ini Melaksanakan Verifikasi Terhadap permohonan pengajuan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri serta Melaksanakan Tugas Lain yang di perintah Pimpinan;

- Bahwa Ahli menjelaskan dilengkapi surat tugas berdasarkan surat Tugas Nomor ST-KSOP.PLG 719 Tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang di tanda tangani Pih kantor KSOP Kelas I Palembang;

- Bahwa Menurut Ahli di daerah Pulau Gading Kali Berau Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Prov. Sumsel masih masuk wilayah kerja KSOP Kelas I Palembang;

- Ahli menjelaskan ketika melihat foto tempat tersebut bisa disebut dengan dermaga;

- Bahwa Ahli menjelaskan Persyaratan dermaga yang memiliki izin resmi tergantung dimana lokasi dermaga tersebut dibangun, contoh dermaga dibangun di Pelabuhan tentunya yang wajib membangun oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pelabuhan dengan terlebih dahulu memiliki Rencana Induk Pelabuhan serta ijin Penetapan lokasi dari Menteri Perhubungan dan ijin pembangunan yang dikeluarkan tergantung hirarki Pelabuhannya, contoh jika Pelabuhan pengumpan regional maka ijin pembangunannya dikeluarkan oleh Gubernur hal ini berdasarkan PM 50 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

- Bahwa Apabila dermaga tersebut dibangun di lokasi Terminal Khusus atau TUKS maka saat ini peraturan yang mengacu dalam hal tata cara persyaratan dan penerbitan perizinan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;

- Bahwa Menurut Ahli dermaga Saiful anwar Pulau Gading Kali Berau Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Prov. Sumsel, berdasarkan data yang ada di Kantor KSOP Kelas I Palembang belum ada terdaftar sebagai Pelabuhan atau Terminal Khusus;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dermaga Saiful anwar Pulau Gading Kali Berau Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Prov. Sumsel, berdasarkan data yang ada di Kantor KSOP Kelas I Palembang belum ada terdaftar dengan izin pemanfaatan garis pantai;

- Bahwa Menurut Ahli menjelaskan Pada saat kegiatan muat BBM ke Kapal maka dokumen yang ada yaitu dokumen muatan atau dokumen barang dengan menyebutkan nama Pengirim barang dan penerima barang;

- Bahwa Ahli menjelaskan tidak dibenarkan saudara Imam Mustajid selaku Nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU sebagai mana keterangan para saksi melayarkan kapal dari perairan Batam menuju dermaga jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Prov Sumsel tanpa melaporkan kedatangan kapal ke Syahbandar setempat, pemilik, operator kapal atau nakhoda wajib melaporkan kedatangan kapalnya ke syahbandar;

- Bahwa Ahli menjelaskan sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang dipersangkakan dalam Pasal 339 jo Pasal 297 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap Nakhoda KMT NO 18 EIKOU MARU saudara Imam Mustajid;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg



3. FIRDAUS AFWINDRA, S.Tr. M.Mar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bekerja bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sebagai Petugas Kesyahbandaraan;
- Bahwa Ahli menjelaskan tugas dan tanggung jawab saat ini sebagai Petugas Kesyahbandaran adalah keabsahan dokumen guna penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Melakukan penilikan terhadap pemenuhan persyaratan guna penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan, pelaksanaan pemeriksaan terhadap dokumen kapal tiba dan kapal berangkat, Memantau pelaksanaan pengawasan tertib Bandar dan tertib layar;
- Bahwa Ahli menjelaskan dilengkapi surat tugas berdasarkan Surat Tugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Nomor: ST/1/1/KSOP.Btm/2024 tanggal 02 Januari 2024;
- Bahwa Menurut Ahli Setelah di perlihatkan dan meneliti dokumen resmi kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 dapat di jelaskan berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada saya berupa Surat Ukur International yang diterbitkan atas nama Menteri Perhubungan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang pada tanggal 20 Februari 2002 bahwa kapal "NO 18 EIKOU MARU" terdaftar di Tanjung Pinang dengan nomor pendaftaran 886/GGa;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika kapal berlayar dari Pelabuhan ke Pelabuhan (port to port) harus memiliki dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan dokumen apa saja yg harus berada diatas kapal saat berlayar dari pelabuhan awal ke pelabuhan tujuan (port to port) Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar, Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar, Pemilik kapal atau Operator Kapal mengajukan permohonan secara elektronik melalui system informasi eletronik berbasis internet kepada syahbandar. Terhadap pelabuhan yang belum menyediakan system yang berbasis internet, permohonan Surat Persetujuan Berlayar diajukan secara manual. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, yang harus berada diatas kapal saat berlayar dari pelabuhan awal ke pelabuhan tujuan (Port to port) yaitu Surat Ukur, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Sertifikat Keselamatan Kapal, Sertifikat Garis Muat, Sertifikat Pengawakan Kapal, Dokumen Muatan, Surat Persetujuan Berlayar dari Pelabuhan Asal, dan Warta Kapal. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM. 37 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet dan Tata Kelola Inaportnet angka 6 huruf (n) Penerbitan dokumen SPB sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

- Bahwa Ahli menjelaskan pada rentang waktu tanggal 1 september sampai dengan 10 September 2023 ada pihak keagenan atau pemilik kapal yang mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 Berbendera Indonesia pada system Inaportnet ataupun secara manual di Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam bahwa pihak keagenan atau pemilik kapal KMT NO 18 Eikou Maru tidak ada mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar kapal KMT. No 18 Eikou Maru pada rentang waktu tanggal 1 September sampai dengan 10 September 2023;

- Bahwa Menurut Ahli berdasarkan dokumen kapal KMT No 18 Eikou Maru yang diperlihatkan Kapal KMT NO 18 EIKOU MARU yang berlayar dari Perairan Batam menuju Perairan Palembang Provinsi Sumsel pada tanggal 10 September 2023 tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Saudara Imam Mustajid selaku Nakhoda Kapal KMT NO 18 EIKOU MARU melayarkan kapal dari Perairan Batam ke Perairan Palembang tanpa menggunakan Surat Persetujuan Berlayar dapat dikenakan Pasal 323 Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi " Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sehingga terhadap Nakhoda Kapal yang melayarkan kapal tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dapat dikenakan Pasal 323 Jo Pasal 219 ayat (1);

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa Imam Mustajid Bin M Akip** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidik pada bulan November 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait pemeriksaan kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 tersebut;
- Bahwa pemilik kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 adalah saksi Muslimin;
- Bahwa kapal KMT NO 18 EIKOU MARU GT 224 adalah jenis kapal Tanker;
- Bahwa kapal tersebut terdapat radio tetapi tidak ada petugas radionya;
- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai SKK;
- Bahwa benar Terdakwa berlayar dari Batam ke Palembang tanpa Surat Perizinan Berlayar (SPB);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika tanpa Surat Perizinan Berlayar (SPB) merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berlayar ke Palembang tanggal 10 September 2023 untuk memuat Minyak;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk muat minyak ke Palembang adalah sdr Muslimin;
- Bahwa kapal tersebut layak untuk berlayar ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa kapal tersebut di sewa oleh pak Zul;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika untuk memuat solar olahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di lokasi pada saat itu karena Terdakwa diberitahu bahwa orang tua Terdakwa (ibu Terdakwa) meninggal dunia, sehingga saat Terdakwa bersandar di JT Saiful Awam Pulo Gadung, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa baru tahu bahwa kapal ditahan oleh TNI AL 1 (satu) bulan lebih, kemudian Terdakwa langsung pergi ke Palembang untuk ke TNI AL;
- Bahwa setelah kapal sdr Muslimin tersebut Terdakwa bawa dari Dumai ke Palembang, sampai sandar di pelabuhan dermaga JT Syaiful anwar Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera selatan pada tanggal 15 September 2023;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa baru dilakukan BAP yaitu pada bulan November 2023;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu bahwa kapal tersebut di sewa oleh pak Zul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit kapal KMT No 18 Eikou Maru 224 GT, Lifebouy, Swimfest, Lifecraf, Kompas Magnet, GPS Samsung 430, Ais HP 528 A, Teropong, Kemudi Kapal, Jangkar, Mesin Penggerak merk Mitsubishi, Mesin Diesel, Mesin Pompa Minyak, Flowmeter, Mesin Robin 5.0EY 20 D, Accu 220 Volt, Accu 120 Volt, Accu 60 Volt, Charger Accu, Travo Las, Mesin Bor Kusuka, Mesin Gerinda, Alat Pemadam Api Ringan, Selang Panjang, Dokumen kapal berupa: Surat laut, Surat Ukur Internasional, Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang, Sertifikat garis muat kapal sementara, Sertifikat Nasional Pencegahan dan Pencemaran dari Kapal, Sertifikat keselamatan kontruksi kapal barang, Sertifikat keselamatan radio kapal barang, Dokumen keselamatan pengawakan minimum / safe manning, Sertifikat hidrostatic release unit, Sertifikat fire extinoushers, Re-inspection certificate of inflatable liferaft, Sertifikat registrasi uji, Survey and test report of inflatable liferaft, Akta jual beli kapal KMT 10 18 Eikou Maru No 18, dan KTP an. Imam Mustajid;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi serta Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 milik Saksi Muslimin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat berlayar menakhodai kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 untuk mengisi BBM dari Pantai Stress Batam menuju ke Kota Palembang dengan 5 (lima) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Saksi Sayuti sebagai Chief Officer dan Cincu kapal, Saksi Erwani sebagai Penjaga Mesin, Saksi M. Iqbal sebagai Juru Mudi dan Juru Masak, Sdr. Lot Toding, dan Sdr. Amran;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 tiba di Dermaga Jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM jenis solar olahan dari kendaraan truk tangki modifikasi ke kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, anggota Tim Satgas Bima-23 dan Tim F1QR Lanal Palembang melakukan pemeriksaan dan didapati bahwa kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 berlayar tanpa memiliki dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar, tidak memiliki dokumen/manifest muatan dan tidak laik laut karena material dan kontruksi kapal yang sudah banyak berkarat dan rusak disemua bagian bangunan kapal, lambung kapal, tutup palka (tutup lubang tangki kapal), tidak memiliki sertifikat keselamatan kapal, dan tidak memiliki KKM yaitu salah satu ABK yang tidak memiliki kompetensi sebagai Pelaut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB anggota Tim Satgas Bima-23 dan Tim F1QR Lanal Palembang membawa kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 menuju Dermaga Binptmar TNI Al 1 Ilir Palembang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Lanal Palembang karena Terdakwa Imam Mustajid Bin M Akip (Alm) pada hari Jum'at tanggal 15 September tahun 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Dermaga Jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebagai Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Sebagai Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;**

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa atau setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu bernama **Imam Mustajid Bin M Akip** yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sebagai Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta keterangan ahli yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa sejak bulan Juli 2023 Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 milik Saksi Muslimin;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat berlayar menakhodai kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 untuk mengisi BBM dari Pantai Stress Batam menuju ke Kota Palembang dengan 5 (lima) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Saksi Sayuti sebagai Chief Officer dan Cincu kapal, Saksi Erwani sebagai Penjaga Mesin, Saksi M. Iqbal sebagai Juru Mudi dan Juru Masak, Sdr. Lot Toding, dan Sdr. Amran;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 tiba di Dermaga Jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM jenis solar olahan dari kendaraan truk tangki modifikasi ke kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, anggota Tim Satgas Bima-23 dan Tim F1QR Lanal Palembang melakukan pemeriksaan dan didapati bahwa kapal KMT No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Eikou Maru GT 224 berlayar tanpa memiliki dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar, tidak memiliki dokumen/manifest muatan dan tidak laik laut karena material dan konstruksi kapal yang sudah banyak berkarat dan rusak disemua bagian bangunan kapal, lambung kapal, tutup palka (tutup lubang tangki kapal), tidak memiliki sertifikat keselamatan kapal, dan tidak memiliki KKM yaitu salah satu ABK yang tidak memiliki kompetensi sebagai Pelaut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB anggota Tim Satgas Bima-23 dan Tim F1QR Lanal Palembang membawa kapal KMT No 18 Eikou Maru GT 224 menuju Dermaga Binptmar TNI Al 1 Ilir Palembang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Lanal Palembang karena Terdakwa Imam Mustajid Bin M Akip (Alm) pada hari Jum'at tanggal 15 September tahun 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Dermaga Jetty Saiful Anwar Pulau Gading Kali Berau Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebagai Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kapal KMT No 18 Eikou Maru 224 GT, Lifebouy, Swimfest, Lifecraf, Kompas Magnet, GPS Samsung 430, Ais HP 528 A, Teropong, Kemudi Kapal, Jangkar, Mesin Penggerak merk Mitsubishi, Mesin Diesel, Mesin Pompa Minyak, Flowmeter, Mesin Robin 5.0EY 20 D, Accu 220 Volt, Accu 120 Volt, Accu 60 Volt, Charger Accu, Travo Las, Mesin Bor Kusuka, Mesin Gerinda, Alat Pemadam Api Ringan, Selang Panjang, Dokumen kapal berupa: Surat laut, Surat Ukur Internasional, Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang, Sertifikat garis muat kapal sementara, Sertifikat Nasional Pencegahan dan Pencemaran dari Kapal, Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang, Sertifikat keselamatan radio kapal barang, Dokumen keselamatan pengawakan minimum / safe manning, Sertifikat hidrostatic release unit, Sertifikat fire extinuishers, Re-inspection certificate of inflatable liferaft, Sertifikat registrasi uji, Survey and test report of inflatable liferaft, Akta jual beli kapal KMT 10 18 Eikou Maru No 18, dan KTP an. Imam Mustajid. Semua barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Mustajid Bin M Akip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagai Nakhoda**

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Imam Mustajid Bin M Akip** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal KMT No 18 Eikou Maru 224 GT;
- Lifebouy;
- Swimfest;
- Lifecraft;
- Kompas Magnet;
- GPS Samsung 430;
- Ais HP 528 A;
- Teropong;
- Kemudi Kapal;
- Jangkar;
- Mesin Penggerak merk Mitsubishi;
- Mesin Diesel;
- Mesin Pompa Minyak;
- Flowmeter;
- Mesin Robin 5.0EY 20 D;
- Accu 220 Volt;
- Accu 120 Volt;
- Accu 60 Volt;
- Charger Accu;
- Travo Las;
- Mesin Bor Kusuka;
- Mesin Gerinda;
- Alat Pemadam Api Ringan;
- Selang Panjang;
- Dokumen kapal berupa:
 - Surat laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Internasional;
- Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang;
- Sertifikat garis muat kapal sementara;
- Sertifikat Nasional Pencegahan dan Pencemaran dari Kapal;
- Sertifikat keselamatan kontruksi kapal barang;
- Sertifikat keselamatan radio kapal barang;
- Dokumen keselamatan pengawakan minimum / safe manning;
- Sertifikat hidrostatic release unit;
- Sertifikat fire extinuishers;
- Re-inspection certificate of inflatable liferaft;
- Sertifikat registrasi uji;
- Survey and test report of inflatable liferaft;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Imam Mustajid Bin M Akip (Alm)
Pasal 54 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Akta jual beli kapal KMT 10 18 Eikou Maru No 18;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- KTP an. Imam Mustajid

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin** tanggal **1 April 2024** oleh kami:
Efiyanto D, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi **Masriati, S.H., M.H.**
dan **Fatimah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Nurayfa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta
dihadiri oleh **Sutanti, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg



Nurayfa, S.H., M.H.